

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil simpulan bahwa :

1. Sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana ada 2 macam, yaitu

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

- 1). pidana mati,
- 2). pidana penjara,
- 3). kurungan,
- 4). denda.

b. Pidana tambahan yang terdiri dari:

- 1). pencabutan hak-hak tertentu,
- 2). perampasan barang-barang tertentu,
- 3). pengumuman putusan hakim.

Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana kerja sosial belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sampai saat ini, bahkan mengenai pidana lain yang dapat berupa tindakan tidak diatur pula mengenai pidana kerja sosial.

Pengaturan mengenai pidana kerja sosial terdapat dalam RKUHP Pasal 86 ayat (2) Rancangan KUHP Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal antara lain :

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan
- b. Usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial
- d. Riwayat sosial terdakwa
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa
- g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda

Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “pidana kerja sosial” dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah “pidana kerja sosial” kemudian lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah *Community Service Order*.

2. Penjatuhan pidana berupa kerja sosial jika dilihat secara komprehensif merupakan salah satu alternative pemberian sanksi yang cukup efektif khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sangat sesuai dengan konsep restorative justice yang mana sangat menekankan kepada pemulihan hak baik bagi korban maupun bagi pelaku. Kerja sosial memberikan efek bagi anak yang bermasalah dengan hokum untuk lebih mengerti akan posisinya dan akan tanggungjawabnya tanpa memberikan tekanan yang lebih bagi anak berupa pidana penjara dan sebagainya yang justru hanya akan mempengaruhi psikologis

anak itu kedepannya. Hal ini tentu saja dapat diterapkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan hukum positif Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Akademisi :

Bagi kalangan akademisi, penerapan sanksi kerja sosial harus terus dikaji secara mendalam melalui berbagai penelitian ilmiah yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan konkret agar tujuan perlindungan anak secara komprehensif dapat terwujud.

2. Untuk Pemerintah :

Bagi Pemerintah pembahasan Rancangan KUHP ditingkat legislasi selanjutnya harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Tarik ulur kepentingan kelompok atas Rancangan Undang-Undang tersebut segera disudahi dan mempercepat pembahasan dan finalisasi untuk segera disahkan sebagai Undang-Undang. Saat ini seluruh Pengadilan hingga tingkat daerah sudah harus terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentراسي dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

3. Untuk Masyarakat :

Masyarakat harus terus proaktif dalam perlindungan anak karena masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak. Masyarakat harus terus mengedepankan semangat welas asih dan semangat musyawarah dalam mencari penyelesaian terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam kaidah hukum positif Indonesia. Masyarakat harus bisa membuat anak mempunyai paradigma berpikir yang tepat bahwa masa depan anak tersebut akan mempengaruhi nasib bangsa Indonesia kedepannya.

